



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIAN SAPUTRA ALIAS ALIAN BIN EDI SON;**
2. Tempat lahir : Tanjung Eran;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIAN SAPUTRA Bin EDI SON telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALIAN SAPUTRA Bin EDI SON dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder panjang kurang lebih 21 Cm bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kulit berwarna coklat.

Terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALIAN SAPUTRA ALS ALIAN BIN EDI SON Pada hari Senin, 25 Maret 2024, Sekira jam 16.45 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan Maret di tahun 2024, bertempat di di dekat pembakaran batu bara desa manggilan kecamatan pendopo kabupaten empat lawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Empat Lawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.45 Wib Bertempat di Jalan Lintas Pendopo-Pagar Alam desa Manggilan (depan Bangsal Batu Bata) saksi HAFIZ, Spd BIN SI'IN (alm) dan saksi MARTA JUNICHO Als MARTA Bin ABDUL RAHMAN (yang keseleruhannya merupakan anggota polsek pendopo) sedang melaksanakan Oprasi Pekat Musi I 2024 pada saat itu Terdakwa sedang di bonceng oleh saksi ADI ARIYANSYAH Bin SUDIRMAN mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION Warna Biru No.pol. B 4098 NHL dan pada saat di lakukan pemeriksaan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Herder Panjang ± 21 Cm bergagang kayu warna Coklat dan Sarung Kulit warna Coklat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek Pendopo guna mengikuti proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam ke tempat umum untuk berjaga-jaga atau menjaga diri apabila mendapat ancaman pada keselamatan dirinya;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang wajib atau pejabat yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Yudi Sentosa, S.H., Bin Husin. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 wib, bertempat di Jalan lintas Pagar Alam-Pendopo Desa Manggilan (depan gangsal batubata) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Marta Junicho Alias Marta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Pendopo melaksanakan giat Operasional Pekat Musi I Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kapolsek Pendopo dan Kanit Rerskrim Polsek Pendopo, lalu saat melintas di simpang 3 (tiga) Pasar Pendopo, ada salah satu masyarakat pendopo menyampaikan keluhan kesahnya di arah jalan Lintas Pagar Alam-Pendopo yang menyatakan banyak anak remaja membawa senjata tajam, lalu pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi standby di pinggir jalan di Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawan, kami melihat Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan lambat sekitar 20 (dua puluh) kilometer/jam dan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa terlihat barang yang diduga senjata tajam;
- Bahwa kemudian melihat adanya hal yang mencurigakan saksi bersama rekan saksi sdr. Marta langsung mendekati dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah saksi dan rekan saksi sdr. Marta memberhentikan sepeda motor tersebut, saksi langsung memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa karena terlihat di duga senjata tajam, lalu setelah saksi memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa didapat dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjangnya sekira ± (kurang lebih) 21 (dua puluh satu) sentimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, setelah itu Terdakwa bersama temannya yang bernama Adi Ariyansyah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sepeda motor milik temannya yang bernama Adi Ariansyah dan barang bukti senjata tajam milik Terdakwa dibawa ke Polsek Pendopo guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi Ariansyah yang membonceng Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjangnya sekira \pm 21 (dua puluh satu) sentimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat adalah benar senjata tajam milik Terdakwa Alian Saputra Als Alian saat dilakukan penangkapan di Jalan Lintas Pagar Alam-Pendopo di Desa Manggilan (depan bangsal batubata) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Marta Junicho Alias Marta Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 wib, bertempat di Jalan lintas Pagar Alam-Pendopo Desa Manggilan (depan gangsal batubata) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Ferry Yudi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Pendopo melaksanakan giat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pekat Musi I Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kapolsek Pendopo dan Kanit Rerskrim Polsek Pendopo, lalu saat melintas di simpang 3 (tiga) Pasar Pendopo, ada salah satu masyarakat pendopo menyampaikan keluhan kesahnya di arah jalan Lintas Pagar Alam-Pendopo yang menyatakan banyak anak remaja membawa senjata tajam, lalu pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi standby di pinggir jalan di Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawan, kami melihat Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan lambat sekitar 20 (dua puluh) kilometer/jam dan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa terlihat barang yang diduga senjata tajam;

- Bahwa kemudian melihat adanya hal yang mencurigakan saksi bersama rekan saksi sdr. Marta langsung mendekati dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah saksi dan rekan saksi sdr. Marta memberhentikan sepeda motor tersebut, saksi langsung memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa karena terlihat di duga senjata tajam, lalu setelah saksi memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa didapat dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjangnya sekira \pm (kurang lebih) 21 (dua puluh satu) sentimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, setelah itu Terdakwa bersama temannya yang bernama Adi Ariyansyah beserta sepeda motor milik temannya yang bernama Adi Ariyansyah dan barang bukti senjata tajam milik Terdakwa dibawa ke Polsek Pendopo guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder bergagang kayu warna coklat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi Ariansyah yang membonceng Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjangnya sekira \pm 21 (dua puluh satu) sentimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat adalah benar senjata tajam milik Terdakwa Alian Saputra Als Alian saat dilakukan penangkapan di Jalan Lintas Pagar Alam-Pendopo di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manggilan (depan bangsal batubata) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan lintas Pagar Alam-Pendopo Desa Manggilan (depan bangsal batubata) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan lintas Pagar Alam-Pendopo Desa Manggilan (depan bangsal batubata) anggota Polsek Pendopo sedang melaksanakan Operasi Pekat Musi 1 2024 dan pada saat itu Terdakwa sedang di bonceng oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Adi Arinsyah sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol B 4098 NHL dan pada saat di lakukan pemeriksaan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri yang berjenis Herder panjang ± 21 (dua puluh) sentimeter bergagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa Kapolsek Pendopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu membawa senjata tajam dilarang oleh hukum, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dikarenakan Terdakwa hanya ingin berjaga-jaga serta senjata tajam yang Terdakwa bawa berjenis Herder Panjang ± 21 (dua puluh) sentimeter bergagang kayu warna coklat sarung kulit warna coklat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh lepas;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diperlihatkan di persidangan ialah senjata tajam yang Terdakwa bawa dan simpan/sisipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan senjata tajam tersebut ialah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjang kurang lebih 21 cm bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kulit berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan lintas Pagar Alam-Pendopo Desa Manggilan (depan gangsal batubata) Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa mulanya penangkapan tersebut dilakukan karena pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Pendopo melaksanakan giat Operasional Pekat Musi I Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kapolsek Pendopo dan Kanit Rerskrim Polsek Pendopo, lalu saat melintas di simpang 3 (tiga) Pasar Pendopo, ada salah satu masyarakat pendopo menyampaikan keluhan kesahnya di arah jalan Lintas Pagar Alam-Pendopo yang menyatakan banyak anak remaja membawa senjata tajam, lalu pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi standby di pinggir jalan di Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawan, kami melihat Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan lambat sekitar 20 (dua puluh) kilometer/jam dan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa terlihat barang yang diduga senjata tajam;
- Bahwa kemudian melihat adanya hal yang mencurigakan saksi bersama rekan saksi sdr. Marta langsung mendekati dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah saksi dan rekan saksi sdr. Marta memberhentikan sepeda motor tersebut, saksi langsung memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa karena terlihat di duga senjata tajam, lalu setelah saksi memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa didapat dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjangnya sekira \pm (kurang lebih) 21 (dua puluh satu) sentimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, setelah itu Terdakwa bersama temannya yang bernama Adi Ariyansyah beserta sepeda motor milik temannya yang bernama Adi Ariyansyah dan barang bukti senjata tajam milik Terdakwa dibawa ke Polsek Pendopo guna diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri namun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang ditemukan membawa senjata tajam, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Adi Ariyansyah tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam yang diperlihatkan di persidangan ialah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan disita oleh Para Saksi untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **ALIAN SAPUTRA ALIAS ALIAN BIN EDISON**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Pendopo melaksanakan giat Operasional Pekat Musi I Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kapolsek Pendopo dan Kanit Rerskrim Polsek Pendopo, lalu saat melintas di simpang 3 (tiga) Pasar Pendopo, ada salah satu masyarakat pendopo menyampaikan keluhan kesahnya di arah jalan Lintas Pagar Alam-Pendopo yang menyatakan banyak anak remaja membawa senjata tajam, lalu pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi standby di pinggir jalan di Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawan, kami melihat Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan lambat sekitar 20 (dua puluh) kilometer/jam dan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa terlihat barang yang diduga senjata tajam;

Menimbang bahwa kemudian melihat adanya hal yang mencurigakan saksi bersama rekan saksi sdr. Marta langsung mendekati dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah saksi dan rekan saksi sdr. Marta memberhentikan sepeda motor tersebut, saksi langsung memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa karena terlihat di duga senjata tajam, lalu setelah saksi memegang pinggang sebelah kiri Terdakwa didapat dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjangnya sekira \pm (kurang lebih) 21 (dua puluh satu) sentimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, setelah itu Terdakwa bersama temannya yang bernama Adi Ariyansyah beserta sepeda motor milik temannya yang bernama Adi Ariyansyah dan barang bukti senjata tajam milik Terdakwa dibawa ke Polsek Pendopo guna diproses lebih lanjut;



Menimbang bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri namun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa pada keterangannya menyatakan bahwa dirinya bekerja sebagai buruh lepas dan ia pun menyadari kesalahannya membawa senjata tajam tanpa izin, dengan demikian setelah Majelis Hakim menghubungkan dengan tidak ditemukannya fakta bahwa Terdakwa ialah seorang yang memiliki hak dan berwenang untuk membawa senjata tajam maka perbuatan Terdakwa tersebut telah meliputi unsur Tanpa Hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan tunggal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) sentimeter bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kulit berwarna coklat yang telah ternyata dibawa dan disimpan oleh Terdakwa tanpa hak dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk berbuat kejahatan maka harus sitertapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alian Saputra Alias Alian Bin Edi Son** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Herder panjang kurang lebih 21 cm bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kulit berwarna coklat;
- dimusnahkan;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo, S.H. , Quinta Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Sendy Marita., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Quinta Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Lht